



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firmansyah Bin Aliyas
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 32/22 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sepaku RT. 2 No. 15 Kel. Margasari Kec.
Balikpapan Barat Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Firmansyah Bin Aliyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kunci Sepeda Motor Scoopy No Pol KT 2396 CR
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna hitam Brige No Pol KT 2396 CR
 - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Brige No Pol KT 2396 CR An. NORANINGSIH,S.PdDikembalikan Kepada Saksi RUSLAN Bin ARLI (Alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2020, bertempat di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa pada saat bangun tidur, Terdakwa kepikiran tentang istri Terdakwa yang meminta di kirimkan uang, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam brige KT-2396-CR Anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS sedang berada di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan berkata JA saya pinjam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg



motormu sebentar ya, saya mau ke Laundry cuci baju, dijawab oleh anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh, kemudian Terdakwa mengambil tas, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pergi menuju ke sepaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi RUSLAN selaku orang tua anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*).

PerbuatanTerdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm)pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2020, bertempat di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa pada saat bangun tidur, Terdakwa kepikiran tentang istri Terdakwa yang meminta di kirimkan uang, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki



uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS sedang berada di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan berkata JA saya pinjam motormu sebentar ya, saya mau ke Laundry cuci baju, dijawab oleh anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh, kemudian Terdakwa mengambil tas, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pergi menuju ke sepaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi RUSLAN selaku orang tua anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLAN Bin ARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebunga dengan kejadian penggelapan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa meminjam sepeda motor anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan berkata JA saya pinjam motormu sebentar ya, saya ma u ke Laundry cuci baju, dijawab oleh anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh, sehingga selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam, Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR;
- Bahwa sampai dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 11 April 2020, motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Anak Saksi, Terdakwa hanya meminjam motor tersebut sebentar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD EJA FIRDAUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebunga dengan kejadian penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan berkata eja saya pinjam motormu sebentar ya, saya mau ke Laundry cuci baju, yang selanjutnya dijawab Saksi dengan mengatakan iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh, sehingga selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut;
- Bahwa sampai dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 11 April 2020, motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa hanya meminjam motor tersebut sebentar;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam, Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Saksi EJA dengan berkata "JA saya pinjam motormu sebentar ya, saya mau ke Laoundry cuci baju"
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi MUHAMMAD EJA FIRDAUS mengatakan "iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh", kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil tas, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pergi menuju ke sepaku;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kepikiran tentang istri Terdakwa yang meminta di kirimkan uang, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Saksi EJA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat berada di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa telah meminjam kendaraan milik Saksi eja;
- Bahwa berawal Terdakwa pada saat bangun tidur, Terdakwa kepikiran tentang istri Terdakwa yang meminta di kirimkan uang;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam brige KT-2396-CR Anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS sedang berada di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun



Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan berkata JA saya pinjam motormu sebentar ya, saya mau ke Laundry cuci baju;

- Bahwa selanjutnya atas permintaan tersebut dijawab oleh anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan mengatakan iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh, kemudian Terdakwa mengambil tas, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pergi menuju ke sepaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi RUSLAN selaku orang tua anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Firmansyah Bin Aliyas yang setelah diperiksa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan penuntut umum;

Bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dengan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat berada di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa telah meminjam kendaraan milik Saksi eja;

Bahwa berawal Terdakwa pada saat bangun tidur, Terdakwa kepikiran tentang istri Terdakwa yang meminta di kirimkan uang;



Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam brige KT-2396-CR Anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS sedang berada di Pencucian Mobil depan SMPN Kota Bangun Jalan KH. Dewantara Rt. 018 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan berkata JA saya pinjam motormu sebentar ya, saya ma uke Laundry cuci baju;

Bahwa selanjutnya atas permintaan tersebut dijawab oleh anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS dengan mengatakan iya, tapi jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh, kemudian Terdakwa mengambil tas, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pergi menuju ke sepaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi RUSLAN selaku orang tua anak MUHAMMAD EJA FIRDAUS pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa barang Terdakwa pinjam sudah menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan, akan tetapi hingga akhirnya dibuat laporan polisi tertanggal 11 April 2020, dimana kendaraan tersebut sudah dipinjam sejak tanggal 25 Maret 2020 dengan kata lain sudah jalan 17 (tujuh belas) hari dipinjam, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang kendaraan yang dipinjamnya. Hingga akhirnya Terdakwa diamankan di daerah sepaku berikut kendaraan pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dimana barang bukti sepeda motor yang Terdakwa pinjam untuk pergi ke laundry seharusnya dikembalikan hari itu juga, tetapi justru Terdakwa bawa



untuk menjenguk istrinya hingga akhirnya Terdakwa diamankan di sepaku. sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur tindak pidananya dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yang kwalifikasinya "*Penggelapan*";

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga sehingga terhadap putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi



bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR; dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2396 CR, selama dalam proses persidangan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan terbukti milik korban maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ruslan bin Arli (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Terdakwa seharusnya turut melindungi Saksi korban yang masih belum dewasa;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Bin ALIYAS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Kunci Sepeda Motor Scoopy No Pol KT 2396 CR
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna hitam Brige No Pol KT 2396 CR
 - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Brige No Pol KT 2396 CR An. NORANINGSIH,S.PdDikembalikan kepada Saksi RUSLAN Bin ARLI (Alm)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eldiarti, S.H. , Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUCHTOLIP, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)